

**PERBANDINGAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DENGAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**M. PADILAH**  
**NPM. 18.81.0484**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## ABSTRAK

**M. PADILAH, NPM. 18810484, PERBANDINGAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, SKRIPSI, 2022.**

Fenomena hamil diluar nikah untuk saat ini tidak dapat dipungkiri diakibatkan oleh pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum menikah

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pernikahan dini dengan dispensasi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif pernikahan dini menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil pertama, ketentuan pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menghendaki kematangan psikologis.perkawinan usia muda disini belum mencapai ketentuan apa yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat 1 apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kedua, Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebut angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang ada pada Al Qur'an maupun hadits disebutkan ciri-ciri ataupun syarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian baligh ataupun mampu. Kemudian dari ayat al Qur'an maupun hadits tersebut muncul berbagai penafsiran para ulama mengenai batasan usia perkawinan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multi tafsir maka hukum Islam juga bisadilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam memberika nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani.

**Kata Kunci :** *Pernikahan Dini, Undang-Undang Perkawinan*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Ichsan. 2000, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya, 2000,
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005),
- Ahmad Rofiq, 2009. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996 ),
- Alex Sobur, 2015, *Peran Orang Tua Dalam pendidikan Anak*, Semarang:Jaya Print,
- Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta,
- Greetz, 1985, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid, Bandung,
- Hilman Kusuma. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Bandung : Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2010, *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju, 2000,
- Idris Ramulyo. 2007, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,
- Kata pernikahan berasal dari kata nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab. Mekan oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Kamal Muchtar,1975, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

- Kardiyati, 2010, *Pola Asuh Ibu Pada Anak*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada,
- Koentjaraningrat, 1994, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Ofset, Yogyakarta,
- K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982),
- Mahmud Yunus, 1985, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta,
- Mahmuda Junus, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi" I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Pustaka Mahmudiyah, Jakarta,
- Majelis Ulama Indonesia, 2009, *Ijma" Ulama (Keputusan Ijtima" Ulama Komisi Fatwa seIndonesia III Tahun 2009)*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta,
- Masyuri Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II,
- Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani,
- M Ridwan Indra, (2014), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cv. Haji Masagung, Jakarta,
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ),
- Nita Lestari, 2019, *Pola Perkembangan Anak*, Bandung: Twin Jaya Press,
- Pudja Gede, 2010, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: CV. Abadi,
- Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.
- Sita T, Van Bemellen dan Mies Grinjs, 2020, *Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga Ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara*, Menikah MUda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor
- Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UII Press,
- Sudarmo, 2008, *Hukum Perkawinan* , Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3,
- Suharjo, 2009, *Pernikahan Usia dini*, Jakarta: CV. Pressindo Press,

- Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqih Islam*, Attahiriyah , Jakarta, Medika Jaya,
- Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan,
- Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001, Hukum Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab): Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, Semarang,
- Tim Redaksi, 2015, *Insklopedi Hukum Islam*, P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta,
- Wigyodipuro, *Hukum Perkawinan*, Bandung : Sinar Grafika, 2009.
- Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju,
- Zainal Bahry, 2006, *Kamus Umum*, Bandung Angkasa,

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

#### **Jurnal**

- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung,

#### **Website**

- <http://Banjarmasin.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-Banjarmasin-ProvinsiKal-Sel-relatif-tinggi>. Akses tanggal 02 Maret 2022.